	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

# 2019

**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,  
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820  
Website: www.fisip-unmul.ac.id




	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		SPNT-016/FISIP/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Gama Wab
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

<b>Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	<b>Aji Ratna Kusuma</b> Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi .....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul .....	3
B. Misi FISIP Unmul .....	3
2. Rasional .....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	6
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

### B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Wakil dekan I Bidang Akademik

## 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dekan wajib menyediakan dana penelitian internal.
- b. Dekan wajib mengusahakan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan/atau peneliti harus menggunakan pendanaan penelitian untuk membiayai:
  - i. Perencanaan penelitian;
  - ii. Pelaksanaan penelitian;
  - iii. Pengendalian penelitian;
  - iv. Pemantauan dan evaluasi hasil penelitian;
  - v. Pelaporan hasil penelitian; dan
  - vi. Diseminasi hasil penelitian.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di Unmul.
- e. Dekan wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
  - i. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - ii. Peningkatan kapasitas pelaksana peneliti; dan
  - iii. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)


	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan memfasilitasi Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan Dekan.
- c. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Dekan memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan menyediakan dana penelitian internal.
- b. Persentase jumlah dosen yang dapat mengakses dana penelitian dari sumber dana internal meningkat.
- c. Jumlah dana penelitian dari anggaran internal FISIP meningkat per dosen per tahun.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- d. Pengelolaan dana penelitian oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dialokasikan untuk mendanai pengelolaan penelitian di Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan mendanai pelaksanaan penelitian oleh peneliti.
- e. Pendanaan pengelolaan penelitian di Wakil Dekan 1 Bidang Akademik digunakan untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, kompilasi pelaporan seluruh penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (HAKI).
- f. Pendanaan pelaksanaan penelitian oleh peneliti dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian.
- g. Persentase jumlah dosen yang dapat mengakses dana penelitian dari sumber dana eksternal meningkat per tahun.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

## 9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-016/FISIP/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.
- m. Renop Penelitian Unmul.
- n. Roadmap Penelitian Unmul.